

URGENSI KETERPADUAN LINTAS SEKTOR DAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL

IKHWANUDDIN MAWARDI

Staf Ahli Menteri Negara PPN/Bappenas
Bidang Regional dan Sumberdaya Alam di Jakarta

INTISARI

Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdapat 17.000 pulau kecil yang 6000-an diantaranya telah bernama. Sebagian dari pulau-pulau kecil tersebut terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang relatif tertinggal dan terisolir dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Berbagai permasalahan mengenai pulau-pulau kecil terbagi dalam 3 (tiga) kelompok diantaranya pulau-pulau kecil yang terletak di perbatasan antar negara dan antar daerah, pulau-pulau kecil yang terancam tenggelam atau hilang, pulau-pulau kecil pasca tambang, dan pulau-pulau kecil yang berpotensi konflik cukup tinggi baik horisontal maupun vertikal. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan pulau-pulau kecil yaitu ukurannya yang relatif kecil dan cenderung terisolir, kesukaran atau ketidakmampuan untuk mencapai skala ekonomi (*economies of scale*) yang optimal dan menguntungkan, rendahnya ketersediaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan untuk mendukung berkembangnya ekosistem pulau kecil, kehidupan manusia, serta pembangunan yang dilaksanakan di dalamnya, serta belum terakomodasinya atau bahkan terjadinya pertentangan antara budaya lokal kepulauan dalam kegiatan pembangunan.

Pulau-pulau kecil tersebut memiliki berbagai potensi pengembangannya diantaranya pulau-pulau kecil yang diperuntukkan bagi kawasan konservasi karena karakteristiknya yang khas, pulau-pulau kecil yang merupakan kawasan strategis dan cepat tumbuh serta pulau-pulau kecil yang potensial untuk bidang investasi.

PENDAHULUAN

Keberadaan sekitar 17.000 pulau kecil di Indonesia bak dua sisi mata koin yang saling berseberangan. Menurut data Depdagri, dari sekitar 17.500-an pulau, hanya 990-an pulau yang berpenghuni dan baru 6.000-an pulau yang telah dinamai.

Di satu pihak, ketersebaran pulau-pulau kecil yang terbentang antara Merauke sampai Sabang itu menimbulkan kendala serius dalam melaksanakan percepatan pembangunan kawasan itu agar tidak tertinggal dibandingkan pulau-pulau besar di dekatnya atau makin terisolir sebagai akibat belum “tersentuh” akses perhubungan laut dan udara yang sifatnya reguler.

Ukurannya yang relatif kecil dan lokasinya yang terisolir menyebabkan akses perhubungan dan komunikasi cenderung lebih sulit dan relatif mahal, serta langkanya sumberdaya manusia yang terampil. Hal ini menghambat pembangunan secara keseluruhan akibat sulit mencapai skala ekonomi akibat faktor-faktor di atas.

Hal lain yang penting berkaitan dengan pulau-pulau kecil adalah akibat lokasinya yang terisolir menyebabkan tempat itu menjadi tempat penyelundupan, pembuangan limbah, penambangan pasir, serta penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan baik oleh nelayan asing maupun lokal. Perlu pula diantisipasi adalah kerusakan lingkungan pulau-pulau kecil dengan kemungkinan akan tenggelam serta banyak rusaknya terumbu karang yang disebabkan perubahan iklim akibat pemanasan global, gempa, tsunami, abrasi pantai, dan lain-lain.

Pada sisi lain, posisi geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di wilayah Asia Pasifik demikian

strategis. Sebagai negara maritim yang 75 persen dari 5,8 juta kilometer persegi wilayahnya adalah laut menyebabkan posisi pulau-pulau kecil memiliki nilai strategis sebagai jalur perdagangan dunia, baik antardaerah, antarnegara, maupun antar benua. Selain itu keberadaan pulau-pulau kecil yang berada di kawasan perbatasan antarnegara memiliki arti strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara karena berkaitan dengan batas wilayah antarnegara.

Untuk mengembangkan potensi pulau-pulau kecil itu bukan hal yang mudah. Selain kendala keterisoliran wilayah yang menyebabkan mahalnya biaya transportasi, pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang spesifik sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan agar potensinya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya, dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional maupun daerah.

Isu pengembangan pulau-pulau kecil meski bukan isu baru, tetapi tetap merupakan persoalan yang aktual dihadapi pemerintah pusat maupun daerah. Upaya pengembangan pulau kecil yang telah dilaksanakan selama ini harus diakui kurang optimal akibat berbagai kendala seperti keterbatasan prasarana wilayah, keterbatasan ketersediaan dana pembangunan, konflik antarpihak, serta belum adanya kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) yang integratif dan disepakati secara nasional untuk menjadi dasar bagi pengembangan pulau-pulau kecil. Untuk itu, dalam era otonomi daerah, penyusunan jakstranas pengembangan pulau-pulau kecil yang disepakati secara lintas sektor dan daerah sangat mendesak.

PERMASALAHAN PULAU-PULAU KECIL BERDASARKAN TIPOLOGINYA

Belum adanya pedoman yang baku dan bersifat nasional tentang pengembangan pulau-pulau kecil di Indonesia menimbulkan permasalahan yang cukup pelik dalam mengkoordinasikan kegiatan dan keterpaduan program pembangunan lintas sektor, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Apalagi sebagian besar pulau-pulau kecil itu terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang relatif tertinggal dibandingkan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Akibatnya selama ini kapasitas pulau-pulau kecil itu cenderung terabaikan dalam berbagai aspek pembangunan.

Kegiatan pengembangan pulau-pulau kecil cenderung berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi, dan acapkali timbul konflik kepentingan baik antar sektor, sektor dengan daerah, serta antardaerah. Dalam pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil antar sektor, misalnya, terjadi konflik kepentingan antara sektor pertambangan dan energi dengan sektor kelautan akibat diberlakukannya Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 41 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Demikian pula antara sektor pertambangan dengan sektor kehutanan akibat diberlakukannya Undang-Undang No. 41 tahun 1998 tentang Kehutanan.

Permasalahan pulau-pulau kecil terkini yang kiranya menjadi "pekerjaan rumah" yang harus segera ditangani terbagi atas beberapa kelompok antara lain: (a) pulau-pulau kecil yang terletak di perbatasan antarnegara dan antardaerah; (b) pulau-pulau kecil yang terancam tenggelam atau hilang; (c) pulau-pulau kecil pasca tambang; serta (d) pulau-pulau kecil yang

berpotensi konflik cukup tinggi, baik horisontal maupun vertikal.

Adapun secara umum kendala yang dihadapi dalam pengembangan pulau-pulau kecil yaitu: (1) ukurannya yang relatif kecil dan cenderung terisolir, sehingga penyediaan sarana dan prasarana menjadi sangat mahal dan langkanya sumberdaya manusia untuk mengembangkannya; (2) kesukaran atau ketidakmampuan untuk mencapai skala ekonomi (*economies of scale*) yang optimal dan menguntungkan; (3) rendahnya ketersediaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan untuk mendukung berkembangnya ekosistem pulau kecil, kehidupan manusia, serta pembangunan yang dilaksanakan di dalamnya; serta (4) belum terakomodasinya, atau bahkan terjadinya pertentangan, antara budaya lokal kepulauan dalam kegiatan pembangunan (M. Husni, 1998).

1. Pulau-Pulau Kecil di Perbatasan Antarnegara dan Antardaerah

Pulau-pulau kecil di perbatasan antarnegara memiliki arti strategis baik dari sisi politik maupun pertahanan dan keamanan, terutama sebagai titik ukur batas Indonesia dengan negara lainnya. Untuk itu keberadaan pulau-pulau ini perlu dipertahankan karena hilangnya pulau-pulau ini akan berdampak besar pada berkurangnya luas wilayah teritorial negara secara signifikan. Beberapa contoh pulau atau kepulauan yang terletak di perbatasan antara lain:

- a. Batas dengan Singapura Pulau Nipah (Riau);
- b. Batas dengan Malaysia: Kepulauan Karimun (Riau), Kep. Sipadan-Ligitan, dan Pulau Sebatik (Kaltim);
- c. Batas dengan Filipina: Kep. Sangihe

- Talauud (Sulut); serta
- d. Batas dengan Timor Leste: Kep. Leti, P. Wetar, dan P. Kisar (Maluku).

Kabupaten Sangihe Talauud yang secara geografis berbatasan laut dengan Filipina dan memiliki 124 pulau (122 diantaranya berpenghuni) termasuk kawasan pulau-pulau kecil yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Selain yang berada di kawasan perbatasan antarnegara, pulau-pulau kecil yang terletak di perbatasan antardaerah juga perlu mendapat perhatian. Dalam era otonomi daerah ini permasalahan hak kepemilikan atas pulau-pulau kecil di perbatasan antardaerah perlu diatur secara bijaksana agar tidak timbul konflik antardaerah.

2. Pulau-Pulau Kecil yang

Terancam Tenggelam atau Hilang

Akibat posisinya secara geografis berada di perbatasan lempeng tektonik yang aktif, yaitu Eurasian Plate, Indian-Australian Plate, serta Pacific Plate, maka kepulauan Nusantara termasuk kawasan yang rawan bencana alam baik akibat gempa, tsunami, abrasi pantai, longsor, serta angin ribut.

Kondisi tektonik yang aktivitasnya cukup tinggi di Indonesia menyebabkan potensi terjadinya gempa juga tinggi akibat terjadinya penunjaman lempeng, pergerakan bidang patahan dan gempa vulkanik. Pulau-pulau kecil seperti P. Sabang, P. Nias, P. Mentawai, P. Siberut (Sumatera), kepulauan di Selat Sunda, serta pulau-pulau kecil di KTI yang berada di zonasi penunjaman mempunyai tingkat kerawanan gempa yang tinggi yang dapat menghancurkan pulau-pulau tersebut.

Hal lain yang mengancam keberadaan

pulau-pulau kecil adalah eksploitasi oleh manusia (contoh: penambangan pasir laut di P. Nipah) atau efek perubahan iklim akibat pemanasan global. Kemungkinan dampak yang diakibatkannya adalah adanya pulau-pulau kecil yang akan tenggelam, hilang, atau rusaknya terumbu karang di sekitarnya.

Dalam kacamata ekonomi, rusaknya terumbu karang atau ekosistem pulau-pulau kecil akan berdampak pada terancamnya potensi sumberdaya kelautan yang dimiliki pulau-pulau tersebut, seperti perikanan dan lain-lain.

Sementara dalam kacamata politik dan hukum, hilangnya pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan antarnegara akan menimbulkan dampak yang cukup serius berupa berkurangnya wilayah teritorial negara dan Zone Ekonomi Eksklusif. Sebagai contoh: eksploitasi pasir laut yang berlebihan di Pulau Nipah akan mengancam "hilangnya" sebagian wilayah teritorial laut Indonesia yang berbatasan dengan Singapura.

3. Pulau-Pulau Kecil Pasca Tambang

Permasalahan lain yang timbul dari pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pertambangan adalah penanganan pasca kegiatan tambang tersebut. Pulau-pulau kecil pasca tambang perlu dipikirkan pengembangan lanjutnya, mengingat terjadinya perubahan bentang alam secara signifikan dan perlunya mengembangkan kegiatan konversi ekonomi masyarakat dari pertambangan ke sektor lain yang juga cukup potensial. Contoh: penanganan pasca tambang Pulau Gak (Papua).

4. Pulau-Pulau Kecil yang Berpotensi Konflik Tinggi

Potensi sumberdaya alam dan posisi pulau-pulau kecil acapkali berpotensi menjadi sumber konflik, baik antar sektor, sektor vs daerah, serta antardaerah. Konflik atas pulau kecil antar sektor umumnya dipicu oleh adanya friksi kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatannya, seperti konflik sektor pertambangan dan energi dengan sektor kelautan dan perikanan. Demikian pula konflik sektor vs daerah umumnya dipicu oleh ketidaksinkronan program pembangunan antara sektor tersebut dan daerah di mana pulau tersebut berlokasi. Sedangkan konflik antardaerah umumnya dipicu oleh potensi sumberdaya alam dan posisi pulau itu di perbatasan antardaerah.

POTENSI PENGEMBANGAN PULAU-PULAU KECIL BERDASARKAN TIPOLOGINYA

Belum adanya pedoman yang bersifat nasional dan koordinasi yang baik secara lintas sektor baik vertikal dan horisontal tentang pengembangan pulau-pulau kecil juga menimbulkan permasalahan dalam kegiatan pengembangan pulau tersebut akibat tarik-menarik kepentingan antarpihak. Akibatnya kapasitas pengembangan pulau-pulau itu, baik potensi sumberdaya alam maupun kestrategisan geografisnya, cenderung terabaikan.

Berkaitan potensi pengembangannya, maka terdapat beberapa kelompok pulau kecil yaitu: (a) pulau-pulau kecil yang diperuntukkan bagi kawasan konservasi karena karakteristiknya yang khas; (b) pulau-pulau kecil yang merupakan kawasan strategis dan cepat tumbuh; serta (c) pulau-pulau kecil yang potensial

untuk bidang investasi.

1. Pulau-Pulau Kecil yang Diperuntukkan Bagi Kawasan Konservasi

Pulau-pulau kecil tertentu memiliki karakteristik yang khas, seperti keunikan bentang alamnya, flora dan fauna, dan lain-lain. Pulau-pulau ini perlu dikelola secara berkelanjutan dan dijadikan kawasan konservasi agar karakteristik yang khas tersebut dapat dijaga kelestariannya. Contoh: Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur) yang menjadi kawasan Suaka Margasatwa untuk binatang Komodo.

2. Pulau-Pulau Kecil yang Merupakan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

Pulau-pulau kecil tertentu yang mengingat posisi geografis dan atau potensi sumberdaya alam memiliki kemungkinan menjadi kawasan strategis dan cepat tumbuh. Untuk itu pembangunan ekonomi pada pulau-pulau kecil yang strategis dan cepat tumbuh ini hendaknya diprioritaskan agar menjadi lokomotif pembangunan bagi kawasan di sekitarnya. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, dalam menentukan pulau-pulau kecil yang menjadi kawasan strategis dan cepat tumbuh hendaknya ditentukan terlebih dahulu kriteria-kriterianya berdasarkan kesepakatan lintas sektor dan masukan daerah.

3. Pulau-Pulau Kecil yang Potensial untuk Bidang Investasi

Hal lain yang perlu dikaji lebih lanjut adalah mengenai kemungkinan pengembangan investasi di pulau-pulau kecil yang potensial, baik secara geografis

maupun sumberdaya alamnya. Pulau-pulau kecil yang berpotensi di bidang investasi atau memiliki nilai strategis dalam pengembangan ekonomi terbagi atas beberapa kelompok, yaitu: (a) pulau-pulau kecil yang berada di jalur pelayaran internasional; (b) pulau-pulau kecil yang memiliki sumberdaya alam yang potensial; dan (c) pulau-pulau yang memiliki posisi geografis yang strategis serta relatif dekat dengan pusat perkembangan ekonomi, baik dalam skala lokal, nasional, regional, serta internasional.

Potensi lestari perikanan di perairan Indonesia diperkirakan mencapai 6,6 juta ton ikan pertahun, terdiri atas 4,5 juta ton di perairan teritorial dan 2,1 juta ton di perairan ZEE (Ditjen Perikanan, 1992). Pada waktu itu pemanfaatannya baru mencapai 40,8 persen, jauh di bawah potensi lestarnya dan belum termasuk kekayaan bahari lainnya. Belum lagi potensi investasi untuk kegiatan pertambangan, perhubungan antar pulau dan antarnegara, serta pariwisata.

Namun upaya mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai kawasan yang menarik untuk investasi harus dilakukan secara bertahap. Pengembangan pulau-pulau kecil harus memperhitungkan potensi laut di sekitarnya sebagai salah satu basis ekonominya. Untuk itu yang pertama kali harus dilakukan adalah penciptaan kondisi yang aman, tersedianya peta dasar tentang potensi ekonomi pulau tersebut, serta pembangunan sarana dan prasarana dasar yang dapat menarik investor untuk datang. Pengusaha hanya akan tergerak untuk datang dan berinvestasi apabila kegiatan itu dipandang menguntungkan dan situasinya aman.

PENDEKATAN YANG DIKEMBANGKAN

Untuk mendukung pengembangan pulau-pulau kecil, perlu ada pergeseran paradigma pembangunan dari orientasi pembangunan berbasis wilayah daratan ke wilayah lautan antara lain dengan pola pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pesisir pantai dan pulau-pulau kecil (*economic development based on coastal area and small islands*). Dengan demikian pengembangan pulau-pulau kecil diharapkan mendukung percepatan pertumbuhan wilayah, pengembangan ekonomi regional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih mempertajam upaya di atas, maka perlu dilakukan upaya penataan ruang pulau-pulau kecil secara komprehensif. Merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, penataan ruang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terencana dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumberdaya yang ada.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Pulau-Pulau Kecil secara prosedural diawali dengan menyusun korelasi antara Peta Kesesuaian Lahan (*Land Sustainability*) yang mencakup lahan dan perairan yang mengelilingi pulau tersebut dengan Peta Penggunaan Lahan (*Land Use*).

Dalam pada itu keterlibatan atau interaksi lintas sektor dan aspirasi daerah dalam penataan ruangnya harus mendapat perhatian, mengingat dalam

pelaksanaannya perlu ada koordinasi dan keterpaduan lintas sektor dan daerah. Dalam era otonomi daerah peranan dan otoritas Pemerintah Daerah sangat besar dalam pengelolaan pembangunan wilayah, termasuk pulau-pulau kecil di wilayahnya, mengingat pulau-pulau kecil memiliki potensi untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan adanya rencana tata ruang pulau-pulau kecil, maka tujuan, sasaran dan hakikat dari untuk kegiatan pengembangan pulau-pulau kecil dapat tercapai.

Dengan terjadinya pergeseran paradigma pembangunan dari orientasi pembangunan berbasis daratan ke lautan dan upaya penataan ruang pulau-pulau kecil secara komprehensif dan aspiratif terhadap *stakeholders*, maka hal itu harus ditindaklanjuti dengan upaya pengembangan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Peran masyarakat dan swasta, baik domestik maupun mancanegara, harus dikedepankan dalam pengembangan pulau-pulau kecil, mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pendanaan dan lainnya.

Konsep pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengembangan pulau-pulau kecil hendaknya dirumuskan secara komprehensif. Alternatif pola kerjasama yang dapat ditawarkan antara lain "penyewaan pulau" dengan hak konsesi dan kerangka waktu (*timeframe*) tertentu seperti Hong Kong, bentuk kerjasama biasa, serta pengembangan pulau kecil untuk mendukung pelaksanaan zone perdagangan bebas (*free trade zone*).

Alternatif penyewaan pulau merupakan wacana yang berkembang akhir-akhir ini. Meski kedengarannya naif, kerjasama melalui penyewaan pulau merupakan alternatif kebijakan yang cukup rasional

dan patut dikaji lebih lanjut dalam situasi krisis multidimensional yang dihadapi negara ini. Menyewakan pulau pada swasta dengan hak konsesi dan dalam kerangka waktu tertentu akan berdampak cukup menguntungkan. *Pertama*, mengurangi beban pendanaan pembangunan oleh pemerintah. *Kedua*, memberikan kesempatan kepada masyarakat dan swasta untuk mengembangkan potensi pulau-pulau kecil seoptimal mungkin. *Ketiga*, tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sekitarnya.

Bentuk kerjasama lain yang dapat dikembangkan adalah kerjasama biasa. Adapun bentuknya dapat berupa pemberian insentif tertentu seperti pembebasan pajak (*tax holiday*, dll) bagi masyarakat dan swasta yang berkontribusi aktif dalam mengembangkan pulau-pulau kecil, seperti pada sektor perikanan, pertambangan, pariwisata dan lain-lain.

Sementara itu, untuk menarik minat investasi pada pulau-pulau kecil perlu ditetapkan pulau-pulau tertentu sebagai kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*).

Untuk memancing investasi itu perlu dipertimbangkan untuk memberikan insentif-insentif tertentu seperti kemudahan proses perizinan, HGB/HP, pajak, pembangunan infrastruktur dasar, keringanan bea masuk, dan lain-lain.

Dalam pengembangan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pariwisata perlu dikaji berdasarkan komponen *supply and demand*. Komponen permintaan terdiri atas wisatawan (baik domestik maupun mancanegara), sedangkan komponen sediaan terdiri atas aksesibilitas (transportasi dan komunikasi), obyek dan

daya tarik wisata, fasilitas dan utilitas, dan elemen lain seperti kondusivitas dan dukungan proaktif masyarakat setempat.

Dalam pada itu untuk memberikan referensi yang valid dalam mengembangkan kerjasama lintas sektor, daerah, swasta, serta masyarakat, perlu disusun rencana induk (*master plan*) dan rencana bisnis (*business plan*) yang komprehensif. Penyusunan rencana induk dimaksudkan sebagai acuan atau dasar perencanaan yang dilakukan instansi pemerintah secara vertikal dan horisontal (pusat dan daerah) dalam mengembangkan pulau-pulau kecil. Sementara penyusunan rencana bisnis penting dilakukan untuk memberikan gambaran potensi dan prospek ekonomi pulau-pulau kecil kepada investor baik domestik maupun mancanegara.

MENGAPA PERLU ADA KOORDINASI

1. Koordinasi Antar Sektor dan Antar Pelaku

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara lain: (1) sosialisasi mengenai konsep kebijakan dan strategi secara nasional tentang pengembangan pulau-pulau kecil; (2) memfasilitasi terciptanya berbagai forum pengkajian tentang pengembangan pulau-pulau kecil di tingkat lintas sektor dan daerah; (3) pembentukan jaringan informasi secara regional dan nasional berkaitan dengan pengembangan pulau-pulau kecil; serta (4) perlunya dikembangkan media komunikasi dan informasi antar pelaku.

Sementara untuk menampung aspirasi masyarakat selaku *stakeholders* perlu dikaji tentang bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat sebagai *the actor of development* dalam pengembangan

pulau-pulau kecil. Dengan demikian jalinan koordinasi yang kuat antar sektor dan daerah, serta terlibatkannya masyarakat secara optimal akan memberikan hasil yang optimal pula dalam pengembangan pulau-pulau kecil.

2. Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dan Antar Wilayah

Upaya pengembangan pulau-pulau kecil akan berhasil guna dan optimal apabila didukung sinergi dan sinkronisasi kebijakan dan kegiatan antar instansi, baik vertikal maupun horisontal, di tingkat pusat dan daerah. Dalam era otonomi daerah peranan dan otoritas Pemerintah Daerah sangat besar dalam pengelolaan pembangunan wilayah, termasuk pulau-pulau kecil. Apalagi keberadaan pulau-pulau kecil memiliki potensi untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk itu pengembangan pulau-pulau kecil, di luar pulau-pulau yang diperuntukkan untuk konservasi dan perbatasan, harus berpihak pada kepentingan masyarakat setempat. Secara administratif pulau-pulau itu merupakan bagian dari wilayah sebuah kabupaten atau kota, sehingga program pembangunan fisiknya harus selaras dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Pola Dasar Pembangunan Daerahnya.

Oleh karenanya perlu disusun suatu konsep kebijakan dan strategi pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang dapat memberikan arahan dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah agar dicapai hasil yang optimal.

Di tingkat pusat, misalnya, telah dibentuk semacam kelompok kerja (pokja) lintas sektor yang mengkaji

tentang bagaimana koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan strategi secara nasional dalam hal pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Melalui Pokja tersebut diharapkan dapat dihasilkan semacam masukan untuk pembuatan peraturan setingkat PP atau Keppres sebagai pedoman dalam menjalin koordinasi antar sektor dan antar pelaku, koordinasi pembangunan antar sektor dan daerah, serta penyusunan semacam referensi (*masterplan* dan *business plan*) dalam pengembangan pulau-pulau kecil.

KESIMPULAN

Dengan makin tertatanya kebijakan dan strategi pengembangan pulau-pulau kecil akan membantu terlaksananya pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional maupun daerah, baik dari segi ekonomi maupun politik.

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa wilayah negara kita berupa kepulauan, maka pengembangan pulau-pulau kecil hendaknya tidak dipandang sebagai *cost* melainkan investasi bagi kelangsungan NKRI itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas & DKP, 2003. Kebijakan dan Strategi Nasional dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta.
- Dahuri Rokhmin., et al, 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (cetakan kedua edisi revisi)*. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Dahuri Rokhmin, 2003. "Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan",
- Orasi Ilmiah – Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.
- Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, 2000. Menoleh Ke Timur. Jakarta.
- Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dep. Kelautan dan Perikanan, 2001. Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Jakarta.
- Husni, M., 1998. Penataan Ruang Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Dalam Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Kerjasama Depdagri, BPPT, dan CRMP USAID, Jakarta 6-10 Desember 1998.
- Kamaludin, Laode M.M., 2003. Sistem Keamanan, Perencanaan dan Pengembangan Provinsi Berbasis Maritim di Indonesia. Makalah disampaikan pada seminar
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2004. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia. Jakarta.
- Key Robert and Alder Jackie., 1999. Coastal Planning and Management, E&FN Spon, London.
- Pustaka TNI, 1999. Batas Laut Negara RI. Jakarta.
- Sabarno, H., 2002. Otonomi Daerah Menunjang Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Makalah pada seminar Optimalisasi Pengelolaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Dalam Mendorong Percepatan KTI, Bogor 21 Maret 2002.
- Saleh, H., Kustomo Usman, Djoko P.W., 1998. Strategi Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Dalam Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Kerjasama BPPT, Dep. Dalam Negeri dan CRMP USAID. Jakarta 7-8 Desember 1998.
- Supriyono, 2002. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir. PT. Gramedia. Jakarta.